



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
PENYETORAN, DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di sektor pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pengembalian retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pengembalian Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Npmpr 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pengembalian Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ke Rekening Umum Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengembalian Uang Reservasi pada Layanan Retribusi secara *Online* “Beti Sakebon” atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada:
1. TPR Kawasan Pantai Parangtritis;
  2. TPR Kawasan Pantai Depok Parangtritis;
  3. TPR Kawasan Mancingan Parangtritis;
  4. TPR Kawasan Pantai Samas;
  5. TPR Kawasan Pantai Pandansari;
  6. TPR Kawasan Pantai Goa Cemara;
  7. TPR Kawasan Pantai Cangkring;
  8. TPR Kawasan Pantai Kwaru;
  9. TPR Kawasan Pantai Baru;
  10. TPR Kawasan Pantai Pandansimo;
  11. TPR Kawasan Goa Selarong; dan
  12. TPR Kawasan Goa Cerme.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Agustus 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 564 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,  
DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,  
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

**1. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGGUNAKAN KARCIS**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Pengunjung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberhentikan, menghitung jumlah pengunjung, menginformasikan jumlah retribusi (termasuk premi asuransi) yang harus dibayar			kalkulator	1 menit	jumlah pengunjung dan retribusi yang harus dibayar	
2	membayar retribusi dengan uang tunai			uang	1 menit	retribusi terbayar	




								
3	menerima pembayaran retribusi dengan uang tunai dan memberikan karcis				- kotak uang - karcis	1 menit	uang	
4	menerima karcis				karcis	1 menit	karcis	

## 2. PEMUNGUTAN RETRIBUSI MENGGUNAKAN APLIKASI ZEEPOS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Pengunjung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberhentikan, menghitung jumlah pengunjung dan menginformasikan jumlah retribusi (termasuk premi asuransi) yang harus dibayar			<i>zeepos</i>	1 menit	jumlah pengunjung dan retribusi yang harus dibayar	
2	melakukan pembayaran retribusi secara tunai maupun non tunai			- uang - barcode	1 menit	retribusi terbayar	
3	mengentry pada aplikasi zeepos			<i>zeepos</i>	1 menit	data	
4	mencetak struk karcis dari aplikasi zeepos			<i>zeepos</i>	1 menit	struk karcis	
5	menyerahkan struk karcis			struk karcis	1 menit	struk karcis	
6	menerima struk karcis			struk karcis	1 menit	struk karcis	

### 3. PEMUNGUTAN RETRIBUSI SECARA ONLINE “BETI SAKEBON”

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Petugas Pemungut Retribusi	Baku Mutu			Keterangan
		Pengunjung	Beti Sakebon		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengakses aplikasi BETI SAKEBON, memilih obyek wisata, menentukan tanggal kunjungan, mengisi jumlah pengunjung, melengkapi data, dan memastikan data sudah benar				- handphone/ Laptop/Komputer - laman website - alamat e-mail	1 menit	data pesanan	
2	menerima barcode pembayaran, melakukan pembayaran secara non tunai (QRIS) dan menerima e-ticket				- handphone/ Laptop/Komputer - laman website - alamat e-mail	30 detik	barcode pembayaran	
3	menunjukkan e-ticket pada petugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) pada saat kunjungan ke obyek wisata yang dipilih				handphone	1 menit	e-ticket	
4	melakukan pengecekan jumlah pengunjung dan melakukan validasi e-ticket pada aplikasi BETI SAKEBON				- menghitung jumlah pengunjung - handphone	2 menit	- HP/Laptop/ Komputer - laman website alamat e-mail	- kepastian jumlah pengunjung - e-ticket yang telah tervalidasi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 564 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,**  
**DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA**  
**USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,**  
**PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENYETORAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,  
DAN OLAHRAGA KE REKENING UMUM KAS DAERAH**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Petugas Pemungut Retribusi	Petugas Bank	Bendahara Penerima	Perusahaan Asuransi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi dan premi asuransi yang diperoleh secara tunai ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan					uang	1 menit	penyetoran uang	penyetoran paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
2	menerima penyetoran hasil pemungutan retribusi dan premi asuransi yang diperoleh secara tunai ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan					uang	1 menit	penyetoran uang	



3	memberikan bukti slip setoran yang telah divalidasi kepada petugas pemungut retribusi				slip setoran	1 menit	slip setoran yang telah divalidasi	
4	menerima bukti slip setoran yang telah divalidasi petugas bank				slip setoran yang telah divalidasi	1 menit	slip setoran yang telah divalidasi	
5	menyampaikan bukti slip setoran yang sudah divalidasi pihak bank ke Bendahara Penerima.				slip setoran yang telah divalidasi	1 menit	bukti setoran	
6	menerima bukti slip setoran yang sudah divalidasi petugas bank				slip setoran yang telah divalidasi	1 menit	bukti setoran	
7	menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi dan premi asuransi dari rekening giro transitori ke rekening giro bendahara penerima				CMS ( <i>Cash Management Service</i> )	1 menit	penyetoran uang retribusi dan premi asuransi	
8	menyetorkan seluruh hasil pemungutan premi asuransi dari rekening giro bendahara penerima ke Rekening Perusahaan Asuransi				CMS Rekening Perusahaan	2 menit	penyetoran uang premi asuransi	waktu penyetoran sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama



9	memberikan kuitansi penyetoran premi asuransi				kuitansi	1 menit	bukti penerimaan	
10	menerima kuitansi penyetoran premi asuransi				kuitansi	30 detik	bukti penerimaan	
11	menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi dari rekening giro bendahara penerima ke Rekening Kas Umum Daerah melalui CMS				CMS	1 menit	penyetoran uang retribusi	penyetoran paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
12	membuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi dan melakukan validasi ke Bank				Komputer Printer	3 menit	STS Retribusi	
13	melakukan validasi STS Retribusi				STS Retribusi	2 menit	STS Retribusi yang sudah divalidasi	
14	menerima STS Retribusi yang sudah divalidasi				STS Retribusi yang sudah divalidasi	30 detik	STS Retribusi yang sudah divalidasi	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 564 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN,**  
**DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI JASA**  
**USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI,**  
**PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG RESERVASI PADA LAYANAN RETRIBUSI *ONLINE***  
**“BETI SAKEBON” ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag PK	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan surat permohonan pengembalian uang reservasi retribusi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan batas waktu maksimal 7 hari kalender setelah rencana tanggal kunjungan						- formulir - berkas persyaratan	3 menit	berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi	surat permohonan sesuai dengan format yang ditentukan Dinas Pariwisata Kab. Bantul
2	menerima surat permohonan dan melakukan disposisi		→				berkas permohonan	3 menit	disposisi	



3	menerima disposisi dan meneruskan instruksi ke Kasubag PK						berkas permohonan	3 menit	disposisi
4	menerima disposisi, memverifikasi, dan memberikan keputusan jika disposisi ditolak kemudian membuat surat jawaban, jika diterima meneruskan ke Bendahara Penerima				ditolak	diterima	berkas permohonan	3 menit	keputusan diterima atau ditolak
5	menerima disposisi dan melaksanakan proses sesuai disposisi						berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi	1 menit	berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi
6	memverifikasi berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi						berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi	3 menit	berkas permohonan pengembalian uang reservasi retribusi terverifikasi



7	membayar pengembalian uang reservasi retribusi melalui CMS						CMS	1 menit	pembayaran pengembalian uang reservasi retribusi
8	menerima bukti pembayaran						<i>handphone</i>	1 menit	bukti pembayaran

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH